

MENGADILI

- I . Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II formil dapat diterima;
- II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5635/Pdt.G/2022/PA.JT. tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Kompensi

a. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta benda berupa : Sebidang tanah seluas 475 meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor /Cibubur dan Surat Ukur Nomor /19.95 luas 475 meter persegi dalam sertifikat tercatat sebagai milik Penggugat, dan Tergugat yang terletak di Blok Kav berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak ;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah;
 - Sebelah Selatan : Jalan;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut masing-masing mendapat setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat secara natura, dan apabila harta

tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya masing-masing diserahkan kepada Penggugat setengah bagian dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yaitu :
 - 5.1. Gugatan untuk pengosongan rumah yang terletak di Blok Kav berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jakarta Timur, DKI Jakarta;
 - 5.2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 5.3. Perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit verbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat menggunakan upaya banding, kasasi dan perlawanan ;

Dalam Rekonpensi

a. Dalam Eksepsi

Eksepsi Kompetensi Absolut ;

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi ;

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

1. Menolak Eksepsi Surat Kuasa dari Tergugat Rekonpensi ;
2. Menolak eksepsi *Nebis In Idem* sebagian dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
3. Mengabulkan eksepsi obscur Libel dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.870.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);